



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DIN	ASS	SEKDA

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

3. Undang-Undang ...

- pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

8. Badan ...

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kabupaten Barito Timur setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disingkat PKPAD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan aset desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan aset desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS ...	SEKDA
f	FE	f	+

18. Rukun ...

19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - b. Insentif Ketua RT, RW dan Linmas dan 2 (staf), Gotong Royong.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 74.736.821.000,- (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dibagikan kepada 100 (seratus) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

PARAF			
KABUPATEN	KABUPATEN	ASS	SEKDA
f	Th	f	+

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. Alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan :
 - a. Siltap dan tunjangan BPD.
 - b. Gotong Royong.
 - c. Insentif Ketua RT dan RW.
 - d. Linmas.
 - e. 2 (dua) staf.dari total pagu anggaran dibagi kepada 100 desa.
 2. Alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan.
 - b. Luas Wilayah.
 - c. Indeks Kesulitan Geografis Desa,yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan :
- a. Jumlah perangkat desa yang tersedia.
 - b. Jumlah BPD yang tersedia.
 - c. Dihitung Banyaknya Gotong Royong Berdasarkan Jumlah Rukun Tetangga (RT).
 - d. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa.
 - e. Jumlah Linmas yang tersedia.
 - f. Jumlah staf 2 (dua) orang.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	15	1	

ADD Kab ...

$ADD\ Kab = Siltap \ \& \ Tunjangan\ BPD + Gotong\ Royong + Insentif\ Ketua\ RT\ RW,$
 $Linmas + Staf + AF$

$AF\ desa = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)]$

Keterangan:

$AF\ desa = Alokasi\ Formula\ Setiap\ Desa.$

$Z1 = Rasio\ jumlah\ penduduk\ setiap\ Desa\ terhadap\ total\ penduduk\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$Z2 = Rasio\ jumlah\ penduduk\ miskin\ Desa\ setiap\ terhadap\ total\ penduduk\ miskin\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$Z3 = Rasio\ luas\ wilayah\ setiap\ Desa\ terhadap\ total\ luas\ wilayah\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$Z4 = Rasio\ Indeks\ Kesulitan\ Geografis\ setiap\ Desa\ terhadap\ total\ IKG\ Desa\ Kabupaten\ Barito\ Timur.$

$ADD\ Kab = Pagu\ Alokasi\ Dana\ Desa\ (ADD)\ Kabupaten\ Barito\ Timur$

$AD\ Kab = Besaran\ Alokasi\ Dasar\ untuk\ setiap\ Desa.$

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. 40 % untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. 40 % untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. 15 % Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. 5 % untuk Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SENDA
			

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai porsi pembagian penggunaan dana sesuai dengan yang diatur sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan prioritas kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan dan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8





ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kepala Dusun;
- b. Operasional Pemerintahan Desa;
- c. Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. Insentif RT dan RW;
- e. Insentif Staf Desa;
- f. Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain;
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional BPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- h. ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
 1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
 2. Honorarium POKJA;
 3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
 4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional dan Kegiatan PKK;
- b. Operasional dan Kegiatan POSYANDU;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

c. Operasional ...

- c. Operasional dan Kegiatan PAUD/TK Desa;
- d. Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat Desa;
- e. Operasional dan Kegiatan Karang Taruna;
- f. Operasional dan Kegiatan LPMD/KPMD; dan
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional LINMAS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- h. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa.

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa seperti bimbingan dan pelatihan perangkat desa, administrasi keuangan desa serta pelatihan kelembagaan desa lainnya.

Pasal 11

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d untuk Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan berulang dan/atau berada diluar kendali pemerintah Desa.
- (3) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Pasal 12

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dan sejenisnya) dan pembangunan tempat ibadah baru.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS ...	SEKDA
			

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 20 % (dua puluh perseratus) bagi desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1;
 - b. Tahap II paling cepat pada bulan April sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling cepat pada bulan Agustus Sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dikurangi besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dalam Tahun Berkenaan.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai tiap tahap.
- (6) Penyaluran atau Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan setiap bulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen Peraturan Desa APBDes TA. 2024.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Januari tahun 2024.



Pasal 15 ...

Pasal 15

Penyaluran Tahap II sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2024;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun anggaran 2024;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (20%);
- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

Pasal 16

Penyaluran Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2024;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap III tahun 2024;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II (60%);
- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

BAB V

PENGELOLAAN ADD

Pasal 17

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

(3) Akuntabel ...

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PPKD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS. ...	SEKDA
			

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Pembinaan terhadap Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur.

Pasal 20

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari Laporan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu Pelaksanan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

e. memfasilitasi ...

- e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
- f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- g. Merekomendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Kegiatan;
- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD dan jika dibutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) bagi Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD; dan
- j. Menyampaikan Kompilasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari masing-masing desa.

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur pada DPA OPD masing-masing.

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional (APIP) atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR182

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	17	1	+

LAMPYRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]

PARAF			
KABANG HUKUM	KEPALA ORG	ASS	
9	131	7	4

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DAN PERUNTUKAN ADD KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD	Sisa Pagu ADD	Bidang Pendidikan (40%)	Bidang Kesehatan (40%)	Bidang Sosial (15%)	Bidang Peningkatan Pendapatan (5%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5) - (6) - (7)	(7) = (5) * 40%	(8) = (6) * 40%	(9) = (8) * 15%	(10) = (9) * 5%
1	Desain Timur	Puluu Potei	823.573.000	300.300.000	447.073.000	178.829.200	178.829.200	67.060.950	22.353.650
		Sarapoi	809.864.000	359.400.000	347.264.000	138.905.600	138.905.600	52.089.400	17.263.205
		Madangli	792.045.000	379.100.000	365.345.000	146.338.000	145.338.000	54.501.750	18.167.250
		Jicar	1.130.361.000	388.200.000	502.961.000	201.184.400	201.184.400	75.444.150	25.148.050
		Madabu	900.255.000	300.300.000	473.285.000	189.294.000	189.294.000	70.985.250	23.661.750
		Dorang	718.253.000	329.100.000	300.953.000	120.381.200	120.381.200	45.142.950	15.047.650
		DGE	610.215.000	300.300.000	229.215.000	94.886.000	94.886.000	35.582.250	11.860.750
		Karang Longji	609.203.000	300.300.000	217.703.000	87.081.200	87.081.200	32.655.450	10.865.150
		Haringan	842.570.000	350.600.000	405.770.000	162.308.000	162.308.000	60.845.500	20.268.500
		Jawahan	970.816.000	357.900.000	491.716.000	196.686.400	196.686.400	73.757.400	24.565.800
		Madiran	655.949.000	300.300.000	264.449.000	105.779.600	105.779.600	39.667.350	13.222.450
		Madangul	406.351.000	300.300.000	223.851.000	89.540.400	89.540.400	33.577.650	11.192.550
		Madegkarp	733.442.000	300.300.000	343.942.000	137.576.800	137.576.800	51.591.300	17.197.100
		Guampa	688.571.000	300.300.000	282.071.000	112.836.400	112.836.400	42.303.150	14.101.050
		Sumur	570.665.000	300.300.000	194.165.000	77.666.000	77.666.000	29.124.750	9.708.250
2	Benua Lima	Rororo	605.437.000	300.300.000	246.937.000	98.774.800	98.774.800	37.040.550	12.346.850
			12.049.500.000	5.097.200.000	5.342.600.000	2.137.040.000	2.137.040.000	801.390.000	267.130.000
		Kandeh	652.310.000	300.300.000	226.610.000	95.444.000	95.444.000	35.791.500	11.920.500
		Barayu Lantais	591.403.000	300.300.000	153.903.000	61.562.000	61.562.000	23.085.750	7.695.250
		Bogok	391.236.000	300.300.000	206.236.000	82.294.400	82.294.400	30.860.400	10.286.800
		Bamban	700.176.000	300.300.000	290.076.000	116.030.400	116.030.400	43.511.400	14.503.800
		Tewah Fupuh	757.567.000	300.300.000	331.267.000	132.506.800	132.506.800	49.690.050	16.563.350
		Crading Seng	302.587.000	300.300.000	135.087.000	54.034.800	54.034.800	20.263.050	6.724.350
			3.275.281.000	1.801.800.000	1.354.681.000	541.872.400	541.872.400	203.202.150	67.734.050
		Puluu Poding	594.223.000	300.300.000	220.223.000	88.290.000	88.290.000	33.108.750	11.034.250
		Kamelin	553.944.000	300.300.000	186.464.000	74.585.600	74.585.600	27.969.600	9.323.200
		Ramania	611.489.000	300.300.000	242.789.000	97.115.600	97.115.600	36.418.350	12.139.450
		Beritel	954.972.000	357.900.000	445.872.000	178.348.800	178.348.800	66.860.800	22.293.600
		Artauai Bura	630.798.000	300.300.000	396.998.000	156.799.200	156.799.200	59.549.700	19.849.900
		Kalam	823.223.000	300.300.000	413.723.000	165.489.200	165.489.200	62.038.450	20.686.150
3	Pedingkep Timur	Belang Nalong	566.208.000	300.300.000	192.083.200	77.083.200	28.906.200	9.635.400	
		Manani	402.638.000	300.300.000	214.338.000	85.655.200	85.655.200	32.120.700	10.706.900
		Jarige	653.756.000	300.300.000	253.256.000	101.302.400	101.302.400	37.988.400	12.662.800
		Lidap	874.800.000	300.300.000	456.300.000	182.500.000	182.500.000	68.445.000	22.815.000
			7.046.073.000	3.090.900.000	3.022.973.000	1.209.189.200	1.209.189.200	453.445.950	151.148.650

KABUPATEN BARITO TIMUR
ASST. SEKDA
1
B
A

4	Ayong	Joran Jan	704.670.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	316.170.000	126.468.000	126.468.000	47.425.500	15.808.500
		Bangoroyen	489.303.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	306.803.000	122.721.200	122.721.200	44.020.450	15.340.150
		Hayong	810.825.000	300.100.000	109.200.000	21.000.000	361.525.000	140.610.000	140.610.000	52.728.750	17.576.250
		Tongkan	485.755.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	297.255.000	118.902.000	118.902.000	44.598.250	14.862.750
		Wungke Nordon	488.734.000	300.600.000	73.200.000	9.000.000	295.934.000	102.369.600	102.369.600	38.388.600	12.796.200
		Ampan	670.979.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	297.479.000	118.971.600	118.971.600	44.614.350	14.871.450
		Apor Botu	669.142.000	300.600.000	79.200.000	9.000.000	250.342.000	100.136.600	100.136.600	37.551.300	12.517.100
		Bawan	610.819.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	243.319.000	97.327.600	97.327.600	36.497.800	12.165.950
		Joroh Marwah	579.261.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	196.761.000	78.704.400	78.704.400	29.514.150	9.838.050
		Danu	591.024.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	214.525.000	85.810.000	85.810.000	32.178.750	10.726.250
		Phongu	594.545.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	229.045.000	91.813.000	91.813.000	34.368.750	11.452.250
			7.276.998.000	3.392.700.000	823.200.000	102.000.000	2.959.098.000	1.183.639.200	1.183.639.200	443.864.700	147.954.900
5	Desan Tengah	Safng	469.694.000	300.300.000	100.200.000	9.000.000	200.194.000	86.077.600	86.077.600	30.029.100	10.029.700
		Rodak	1.142.829.000	300.100.000	103.200.000	15.000.000	695.529.000	278.211.600	278.211.600	104.329.350	34.776.450
		Ampan II	592.006.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	203.556.000	81.414.400	81.414.400	30.530.400	10.176.600
		Putat	1.295.489.000	300.100.000	127.200.000	24.000.000	815.189.000	326.075.600	326.075.600	122.278.350	40.759.450
		Hetompin	938.752.000	300.300.000	106.200.000	15.000.000	507.252.000	214.900.600	214.900.600	80.567.800	26.862.600
		Sumber Gunungjeng	1.073.630.000	300.100.000	97.200.000	18.000.000	629.330.000	251.732.000	251.732.000	94.399.500	31.466.500
		Muara Awang	871.503.000	300.300.000	106.200.000	15.000.000	450.053.000	180.013.200	180.013.200	67.504.950	22.501.650
			6.543.963.000	2.186.500.000	719.400.000	105.000.000	3.531.063.000	1.412.425.200	1.412.425.200	529.659.450	176.553.150
6	Pemalang Karay	Muara Polintau	1.448.935.000	300.100.000	181.200.000	27.000.000	911.635.000	364.654.000	364.654.000	136.745.250	45.581.750
		Ketab	1.017.846.000	300.100.000	109.200.000	12.000.000	562.564.000	227.026.400	227.026.400	85.134.900	28.328.300
		Kupang Borch	1.134.983.000	300.100.000	106.800.000	12.000.000	687.083.000	274.633.200	274.633.200	103.062.450	34.354.150
		Tuyau	791.138.000	300.100.000	124.200.000	24.000.000	313.838.000	125.535.200	125.535.200	47.075.700	15.691.900
		Prong Tunjap	460.398.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	286.878.000	114.751.200	114.751.200	43.031.700	14.343.900
		Haglahah	716.357.000	300.300.000	94.200.000	9.000.000	312.857.000	125.142.800	125.142.800	46.928.500	15.642.850
		Lampang	808.818.000	300.300.000	97.200.000	12.000.000	429.118.000	171.647.200	171.647.200	64.367.700	21.455.900
		Banawa	770.660.000	300.300.000	101.400.000	15.000.000	303.960.000	141.384.000	141.384.000	53.094.000	17.698.000
		Bambalang	1.439.290.000	300.200.000	171.600.000	33.000.000	846.490.000	338.594.000	338.594.000	126.973.500	42.324.500
		Lebo	798.727.000	300.300.000	97.800.000	18.000.000	382.627.000	153.050.800	153.050.800	57.394.050	19.131.350
		Mau Dukung	581.223.000	300.300.000	70.200.000	4.000.000	204.723.000	81.889.200	81.889.200	30.708.450	10.254.150
		Tumpang Ulang	685.163.000	300.300.000	104.400.000	12.000.000	268.483.000	107.393.200	107.393.200	40.272.450	13.424.150
		Sumber Raga	878.243.000	300.300.000	124.400.000	27.000.000	427.343.000	170.937.200	170.937.200	64.101.450	21.367.150
			11.761.601.000	4.107.000.000	1.449.000.000	213.000.000	5.992.601.000	2.397.040.400	2.397.040.400	898.890.150	299.630.050
7	Pou Epat	Juru Bonu	799.957.000	300.300.000	79.200.000	12.000.000	398.457.000	159.362.800	159.362.800	59.768.550	19.922.850
		Talang Baru	714.598.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	317.098.000	126.839.200	126.839.200	47.564.700	15.854.900
		Tampangit	683.209.000	300.300.000	82.800.000	12.000.000	288.109.000	115.243.600	115.243.600	43.216.350	14.405.450
		Talang	742.330.000	300.300.000	61.200.000	3.000.000	380.830.000	153.132.000	153.132.000	62.424.500	19.141.500
		Makpe	554.111.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	186.611.000	74.644.400	74.644.400	27.991.650	9.330.550
		Murukwu	663.307.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	265.827.000	106.350.800	106.350.800	39.874.050	13.291.350
		Balanga	843.511.000	300.600.000	91.200.000	12.000.000	409.711.000	163.884.400	163.884.400	61.456.650	20.485.550
		Kali Nezu	556.923.000	300.300.000	64.200.000	6.000.000	186.423.000	74.569.200	74.569.200	27.963.450	9.321.150
		Seng	678.170.000	300.300.000	104.400.000	24.000.000	249.470.000	99.788.000	99.788.000	37.420.500	12.473.500
			6.231.136.000	2.733.000.000	714.400.000	99.000.000	2.484.536.000	1.073.814.400	1.073.814.400	402.690.400	134.226.800

PARAF

KABAG KEMUM KEMPA OPS ASS

9 8 1

SEK

8	Kecamatan Bontoluh	Pulau	752.646.000	329.100.000	110.400.000	15.000.000	298.348.000	119.339.200	119.339.200	44.732.300	14.917.400
		Ujungpung	789.196.000	329.100.000	97.200.000	12.000.000	341.896.000	136.738.400	136.738.400	51.284.400	17.094.800
		Bontoluh	821.862.000	300.300.000	106.200.000	21.000.000	394.362.000	157.744.800	157.744.800	59.154.300	19.218.100
		Uluwatu	778.804.000	329.100.000	103.200.000	18.000.000	328.504.000	131.401.600	131.401.600	49.275.600	16.475.300
		Banyuwangi	606.972.000	300.300.000	74.200.000	9.000.000	221.472.000	88.588.800	88.588.800	33.220.800	11.073.600
		Turuk Awi	643.669.000	300.300.000	88.300.000	16.000.000	260.169.000	104.067.600	104.067.600	39.025.350	13.008.450
		Makmur	654.796.000	300.300.000	95.400.000	15.000.000	244.096.400	97.638.400	97.638.400	36.614.400	12.204.800
		Tongkul	724.407.000	300.300.000	98.400.000	15.000.000	310.707.000	124.282.800	124.282.800	46.806.050	15.555.350
		Sibung	1.033.793.000	329.100.000	158.400.000	36.000.000	510.295.000	204.118.000	204.118.000	76.544.250	25.514.750
			6.817.349.000	2.817.900.000	933.600.000	156.000.000	2.909.649.000	1.163.939.600	1.163.939.600	436.477.350	145.492.450
9	Pekau	Kempas	951.282.000	329.100.000	106.200.000	21.000.000	494.982.000	197.992.800	197.992.800	74.247.300	24.749.100
		Kabonius	954.178.000	359.400.000	127.200.000	21.000.000	446.570.000	178.631.200	178.631.200	66.966.700	22.378.900
		Sampang Bontoluh	653.234.000	300.300.000	108.200.000	12.000.000	250.734.000	101.093.600	101.093.600	37.910.100	12.636.700
		Paling	649.437.000	300.300.000	79.200.000	12.000.000	358.157.000	103.262.800	103.262.800	38.723.500	12.907.850
		Bungku Raya	803.464.000	300.300.000	97.200.000	18.000.000	388.164.000	155.265.600	155.265.600	58.274.600	19.408.200
		Bontoluh	569.220.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	191.720.000	76.688.000	76.688.000	28.738.000	9.584.000
		Tonang	552.492.000	300.300.000	91.200.000	9.000.000	157.992.000	60.796.800	60.796.800	22.798.800	7.599.600
		Pekau Selo	594.380.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	211.680.000	84.732.000	84.732.000	31.782.000	10.594.000
		Gendung	685.615.000	330.600.000	79.200.000	12.000.000	263.815.000	105.526.000	105.526.000	39.572.250	13.190.750
		Pangasinan	698.912.000	300.300.000	82.200.000	9.000.000	307.412.000	122.964.800	122.964.800	46.111.800	15.370.600
		Kumpang Baru	541.061.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	158.561.000	63.424.400	63.424.400	23.784.150	7.978.050
		Lubu Jiwak	653.104.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	255.404.000	102.241.600	102.241.600	38.340.600	12.780.200
			8.376.799.000	3.721.800.000	1.067.400.000	156.000.000	3.381.599.000	1.352.639.600	1.352.639.600	507.239.850	169.079.950
10	Kecamatan Jorong	Doyu	1.135.991.000	329.100.000	147.600.000	36.000.000	629.291.000	251.716.400	251.716.400	94.399.650	31.444.550
		Wurun	811.710.000	300.300.000	138.000.000	22.000.000	346.410.000	138.564.000	138.564.000	51.961.500	17.320.500
		Ipu Meka	634.782.000	300.300.000	69.800.000	12.000.000	226.682.000	94.672.800	94.672.800	35.502.300	11.834.100
		Lagun	650.858.000	300.300.000	86.400.000	12.000.000	252.108.000	100.843.200	100.843.200	37.816.200	12.605.400
		Pura Tolukuh	580.533.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	213.033.000	85.213.200	85.213.200	31.954.950	10.651.650
		Sirong Nongra	567.216.000	300.300.000	92.400.000	12.000.000	167.576.000	63.030.400	63.030.400	24.386.400	8.178.800
		Kandis	537.021.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	163.521.000	65.408.400	65.408.400	24.528.150	8.176.050
			4.918.121.000	2.130.900.000	678.600.000	105.000.000	2.003.621.000	801.448.400	801.448.400	300.543.150	100.181.050
Total			74.736.821.000	31.081.800.000	9.144.400.000	1.326.000.000	33.182.621.000	13.273.048.400	13.273.048.400	4.977.393.150	1.659.131.050

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan